



## BUPATI SEKADAU

### PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SEKADAU

**Menimbang**

- a. bahwa dengan surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 47.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 dan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 471.13/4506/ Dukcapil-A tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011, perlu mengubah Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau dalam suatu peraturan Bupati.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang SOPD Kabupaten Sekadau.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU.**

### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.

### Pasal 2

Hal-hal yang terkait dengan penggunaan tata naskah dinas menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Januari 2011

**BUPATI SEKADAU**  
Ttd

**SIMON PETRUS**

Diudangkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU

Ttd

**YOHANES JHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 2**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Ham

  
**FENDY**